



KABUPATEN KARANGANYAR

**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR**

**NOMOR : . 130/7 TAHUN 2023
170/28 TAHUN 2023**

TANGGAL : 13 SEPTEMBER 2023

**TENTANG
PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
(PERUBAHAN PPAS-APBD)
TAHUN ANGGARAN 2023**

Lampiran Nota Kesepakatan antara
Pemerintah Kabupaten Karanganyar
dengan DPRD Kabupaten Karanganyar

Nomor : 130/7 Tahun 2023
170/28 Tahun 2023

Tanggal : 13 September 2023

**PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
(PERUBAHAN PPAS APBD)
TAHUN ANGGARAN 2023**

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Adanya Perubahan kebijakan umum APBD, perubahan asumsi dan perkembangan keadaan, mempengaruhi Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2023 sehingga perlu adanya penyesuaian.

Perubahan asumsi dari Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2023 antara lain dengan melihat perkembangan perubahan kondisi dan realisasi capaian kegiatan tahun berjalan, serta adanya perubahan dan perkembangan ekonomi makro di tingkat nasional, regional dan lokal yang cukup berimbas pada perkembangan kondisi anggaran di daerah, berbagai perubahan tersebut meliputi:

1. Hasil Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Akhir Tahun 2022, terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2022 yang perlu dimanfaatkan seluruhnya untuk mendanai kegiatan pada tahun anggaran 2023.
2. Perkembangan pendapatan daerah tahun 2023 yang mengalami pergeseran dari targetnya, serta dipengaruhi oleh realisasi beberapa pendapatan daerah tahun 2023, khususnya dari pos pendapatan asli daerah.
3. Perubahan atau pergeseran belanja program kegiatan karena terjadi perubahan perubahan volume kegiatan atau perubahan target kinerja yang pada tahun anggaran 2023.
4. Adanya alokasi bantuan dari Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Karanganyar dan memerlukan pendampingan, dimana penganggarannya belum dipastikan atau kurang pada saat penyusunan APBD Tahun 2023, maka dari itu penganggarannya harus dicantumkan pada APBD Perubahan Tahun 2023.
5. Pencapaian kinerja program dan kegiatan dengan berdasarkan evaluasi kinerja yang merupakan kebutuhan introspeksi untuk melihat kembali apakah program dan kegiatan yang telah dilaksanakan mampu mencapai sasaran.
6. Tingkat urgensi masalah dengan mempertimbangkan dari besarnya masalah (banyaknya masalah tersebut, berat ringan masalah yang ditimbulkan, kenaikan prevalensi/angka kejadian, keinginan masyarakat untuk menyelesaikan masalah tersebut, dan sumber daya yang tersedia).

Akibat perubahan tersebut adalah perlunya dilakukan perubahan (penataan ulang) prioritas dan plafon anggaran sementara sebagai akibat dari berbagai bentuk pergeseran program kegiatan dan atau program kegiatan baru

yang diusulkan Perangkat Daerah untuk ditampung dalam Perubahan APBD Tahun 2023. Dengan demikian PPAS Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 yang berupa Nota Kesepakatan antara Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor : 130/8 Tahun 2022 dan 170/16 Tahun 2022 tanggal 1 Agustus 2022 perlu diubah. Perubahan perlu dilakukan guna menampung seluruh perubahan pendapatan, belanja, dan pembiayaan anggaran, maupun untuk menampung tambahan belanja prioritas yang belum terakomodasi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 17 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023.

I.2. Tujuan Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2023 merupakan kebijakan yang komprehensif dan terintegrasi dengan Perubahan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 yang bertujuan untuk: (a) meningkatkan kesejahteraan masyarakat; (b) meningkatkan aset pemerintah /investasi; (c) memperbaiki efisiensi ekonomi dan menstimulasi ekonomi; (d) menjaga stabilitas keuangan daerah.

Manfaat penyusunan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2023 adalah menyediakan acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA-P), terkait prioritas pembangunan daerah serta besaran plafon bagi Perangkat Daerah. Dengan disusunnya Perubahan PPAS diharapkan ada fokus yang jelas mengenai arah prioritas kebijakan pembangunan serta kejelasan besaran alokasi program kegiatan bagi Perangkat Daerah.

I.3. Dasar Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Penyusunan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2023 ini berdasar pada Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023. Secara substantif dasar penyusunan Perubahan PPAS APBD Tahun Anggaran 2023 berdasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

- Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

- Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 910).
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2005 – 2025;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perubahan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 22);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 17 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 (Lembaran Daerah Nomor 17 Tahun 2023);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Nomor 10 Tahun 2019) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Nomor 6 Tahun 2021);
18. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 103 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas serta Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 103 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
19. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 37 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023;

BAB II

RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH

I. Pendapatan Daerah

Merujuk pada Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2023 dan perkembangan pendapatan hingga semester pertama anggaran berjalan. kondisi pendapatan daerah Kabupaten Karanganyar dari komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah tahun 2023. maka proyeksi perubahan pendapatan tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Proyeksi Perubahan Pendapatan Daerah Tahun 2023

No.	Komponen Pendapatan Daerah	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+/ -)	% (+/-)
4.1	Pendapatan Asli Daerah	382.871.676.000	406.337.151.885	23.465.475.885	6,13
4.1.1.	Pajak Daerah	188.286.600.000	205.946.600.000	17.660.000.000	9,38
4.1.2.	Retribusi Daerah	7.289.262.000	9.522.760.800	2.233.498.800	30,55
4.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	17.168.176.000	18.831.712.806	1.663.536.806	9,69
4.1.4.	Lain-Lain PAD yang sah	170.127.638.000	172.036.078.279	1.908.440.279	1,12
4.2	Pendapatan Transfer	1.762.370.963.000	1.787.198.383.000	24.827.420.000	1,41
4.2.1.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.604.417.769.000	1.612.245.189.000	7.827.420.000	0,49
4.2.2.	Pendapatan Transfer antar Daerah	157.953.194.000	174.953.194.000	17.000.000.000	10,76
4.3	Lain-Lain Pendapatan yang Sah	7.210.000.000	7.210.000.000	0	0,00
4.3.1.	Pendapatan Hibah	7.210.000.000,00	7.210.000.000	0	0,00
JUMLAH PENDAPATAN		2.152.452.639.000	2.200.745.534.885	48.292.895.885	2,24

Sumber: BKD. 2023. diolah.

Dari proyeksi perubahan tersebut dapat dijelaskan lebih terinci menurut jenis pendapatan sebagai berikut :

A. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesudah perubahan tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp 406.337.151.885,- atau naik sebesar 6,13% dibanding sebelum perubahan. Secara rinci diuraikan sebagai berikut.

1. Pajak Daerah

Pajak Daerah sesudah perubahan ditargetkan akan mengalami kenaikan sebesar Rp 17.660.000.000,- atau 9,38% yang diperoleh dari pos-pos yang secara rinci sebagaimana Tabel 2.2.

Tabel 2.2. Target Perubahan Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2023

No	JENIS PAJAK	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah / Berkurang	%
1.	Pajak Hotel	7.750.000.000	10.600.000.000	2.850.000.000	36,77
2.	Pajak Restoran	9.000.000.000	11.100.000.000	2.100.000.000	23,33
3.	Pajak Hiburan	1.000.000.000	1.200.000.000	200.000.000	20,00
4.	Pajak Reklame	5.436.600.000	5.436.600.000	0	0,00
5.	Pajak Penerangan Jalan	67.500.000.000	73.200.000.000	5.700.000.000	8,44
6.	Pajak Parkir	300.000.000	700.000.000	400.000.000	133,33
7.	Pajak Air Tanah	2.750.000.000	2.700.000.000	(50.000.000)	(1,82)
8.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	50.000.000	10.000.000	(40.000.000)	(80,00)
9.	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	26.500.000.000	27.000.000.000	500.000.000	1,89
10.	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	68.000.000.000	74.000.000.000	6.000.000.000	8,82
	JUMLAH	188.286.600.000	205.946.600.000	17.660.000.000	9,38

Sumber: BKD. 2023.

2. Retribusi Daerah

Rincian target pendapatan retribusi daerah sesudah perubahan Tahun Anggaran 2023 ini mengalami kenaikan sekitar 30,64% dibanding penetapan APBD yaitu sebesar Rp 2.233.498.800,- Secara lebih rinci dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3. Target Perubahan Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2023

No	Jenis Pendapatan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah (Berkurang)	%
1	Retribusi Jasa Umum	4.519.710.200	5.243.913.000	724.202.800	16,02
2	Retribusi Jasa Usaha	1.769.551.800	1.453.847.800	(315.704.000)	(17,84)
3	Retribusi Perizinan Tertentu	1.000.000.000	2.825.000.000	1.825.000.000	182,50
	JUMLAH	7.289.262.000	9.522.760.800	2.233.498.800	30,64

Sumber: BKD. 2023.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah pada perubahan pendapatan Tahun Anggaran 2023 ini diproyeksikan naik sebesar Rp 1.663.536.806.- atau sebesar 9,69% dari penetapan.

Tabel 2.4. Target Perubahan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Tahun 2023

No	Jenis Pendapatan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah (Berkurang)	%
1.	Perusahaan Daerah Air Minum	3.104.688.000	3.173.196.296	68.508.296	2,21
2.	Bank Jateng	8.900.000.000	10.400.000.000	1.500.000.000	16,85
3.	Bank Daerah	2.763.423.882	2.838.157.410	74.733.528	2,70
4.	BPR BKK Tasikmadu	1.171.050.904	1.116.930.000	(54.120.904)	(4,62)
5.	Bank Karanganyar	989.013.214	1.003.429.100	14.415.886	1,46
6.	PD. Aneka Usaha	240.000.000	300.000.000	60.000.000	25,00)
JUMLAH		17.168.176.000	18.831.712.806	1.663.536.806	9,69

Sumber: BKD. 2023.

4. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Untuk Tahun 2023 perubahan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah diproyeksikan mengalami kenaikan sebesar Rp 1.908.440.279,- atau 1,12%. Secara rinci dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.5. Target Perubahan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Tahun 2023

No	Jenis Pendapatan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	%
1.	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	173.991.000	325.000.000	151.009.000	86,79
2.	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	1.359.300.000	1.950.300.000	591.000.000	43,48
3.	Hasil Kerja Sama Daerah	500.000.000	757.000.000	257.000.000	51,40
4.	Jasa Giro	4.500.000.000	4.500.000.000	0	0,00
5.	Pendapatan Bunga	1.300.000.000	1.300.000.000	0	0,00
6.	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	6.945.000	0	(6.945.000)	100,00
7.	Pendapatan BLUD	162.287.402.000	163.203.778.279	916.376.279	0,56
JUMLAH		170.127.638.000	172.036.078.279	1.908.440.279	1,12

Sumber: BKD. 2023.

B. Pendapatan Transfer

Dana perimbangan merupakan alokasi dana yang berasal dari Pemerintah Pusat dan bersifat transfer melalui APBN. Dana Perimbangan untuk Perubahan tahun 2023 diproyeksikan mengalami kenaikan sebesar 1,41% dari anggaran penetapan tahun 2023. Kenaikan utama bersumber dari Dana Bagi Hasil yang mengalami kenaikan sebesar Rp 17.000.000.000,-

Tabel 2.6. Target Perubahan Dana Perimbangan Tahun 2023

No	Jenis Pendapatan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	%
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.604.417.769.000	1.612.245.189.000	7.827.420.000	0,49
1.1	Dana Perimbangan	1.428.854.978.000	1.436.682.398.000	7.827.420.000	0,55
1.1.1	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	37.979.316.000	45.806.736.000	7.827.420.000	20,61
1.1.2	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	935.257.078.000	935.257.078.000	0	0,00
1.1.3	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	115.077.129.000	115.077.129.000	0	0,00
1.1.4	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	340.541.455.000	340.541.455.000	0	0,00
1.2	Dana Insentif Daerah (DID)	0	0	0	0,00
1.2.1	DID	0	0	0	0,00
1.3	Dana Desa	175.562.791.000	175.562.791.000	0	0,00
1.3.1	Dana Desa	175.562.791.000	175.562.791.000	0	0,00
2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	157.953.194.000	174.953.194.000	17.000.000.000	10,76
2.1	Pendapatan Bagi Hasil	145.533.194.000	162.533.194.000	17.000.000.000	11,68
2.1.1	Pendapatan Bagi Hasil	145.533.194.000	162.533.194.000	17.000.000.000	11,68
2.2	Bantuan Keuangan	12.420.000.000	12.420.000.000	0	0,00
2.2.1	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	12.420.000.000	12.420.000.000	0	0,00
JUMLAH		1.762.370.963.000	1.787.198.383.000	24.827.420.000	1,41

Sumber: BKD. 2023.

C. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Untuk target perubahan Lain-lain pendapatan daerah yang sah diproyeksikan tidak mengalami perubahan dari anggaran penetapan tahun 2023.

Tabel 2.7. Target Perubahan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023

No	Jenis Pendapatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	%
1	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	7.210.000.000	7.210.000.000	0	0
1.1	Pendapatan Hibah	7.210.000.000	7.210.000.000	0	0
1.1.1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	7.210.000.000	7.210.000.000	0	0
JUMLAH		7.120.000.000	7.120.000.000	0	0

Sumber: BKD. 2023.

II. Sumber-sumber Penerimaan Pembiayaan Perubahan.

Berdasarkan hasil Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Akhir Tahun 2023, terdapat perubahan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2022 yang dapat dimanfaatkan untuk mendanai perubahan kegiatan pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp 184.282.573.893,-

Tabel 2.8. Target Perubahan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023

No	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp.)	SESUDAH PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				(Rp.)	%
I	Penerimaan Pembiayaan	100.600.000.000	184.282.573.893	83.682.573.893	83,18
1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	100.600.000.000	184.282.573.893	83.682.573.893	83,18
2.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0			0,00
II	Pengeluaran pembiayaan	10.000.230.000	10.750.230.000	750.000.000	7,50
1.	Penyertaan Modal Daerah	10.000.230.000	10.750.230.000	750.000.000	7,50
2.	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0	0	0	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	90.599.770.000	173.532.343.893	82.932.573.893	91,54

Sumber: BKD. 2023

Dari target perubahan pendapatan dan perubahan penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2023. Dapat diperkirakan anggaran yang tersedia untuk dialokasikan untuk belanja pada PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut ini:

1) Kenaikan pendapatan Tahun 2023	= Rp	48.299.840.885,00
2) Sisa SiLPA Tahun 2022	= Rp	83.682.573.893,00
Jumlah	= Rp	131.982.414.778,00

BAB III

PERUBAHAN PRIORITAS BELANJA DAERAH

Agar pembangunan daerah dapat dilaksanakan secara optimal, diperlukan suatu arah kebijakan anggaran belanja yang disesuaikan dengan perkembangan dan perubahan asumsi makro yang terjadi di daerah. Arah kebijakan belanja mengacu kepada perubahan kebijakan umum anggaran belanja Tahun Anggaran 2023, yang diarahkan pada:

- 1) Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan pemeliharaan Infrastruktur secara akuntabel dan kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan. Dengan rangkaian kebijakan umum:
 - a) Pengendalian kebijakan tata ruang wilayah;
 - b) Penguatan kebijakan reformasi birokrasi sebagai landasan pembangunan infrastruktur menyeluruh;
 - c) Pengembangan infrastruktur sistem data terpadu sebagai basis perencanaan pembangunan, monitoring, dan evaluasi;
 - d) Pengendalian kebijakan pembangunan infrastruktur sesuai norma dan kriteria inklusif, ramah lingkungan, tangguh bencana;
 - e) Pengembangan kerjasama bersama dunia usaha dan masyarakat untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur;
 - f) Penguatan koordinasi dan sinergitas antar OPD dalam membangun infrastruktur yang saling terkait, yaitu:
 - Infrastruktur koneksitas antar wilayah (Jalan, jembatan, transportasi, telekomunikasi;
 - Infrastruktur kantor pemerintahan dan pelayanan publik.
- 2) Perlindungan, Pelestarian, Pengembangan dan Reaktualisasi nilai dasar budaya daerah dalam sistem bermasyarakat dan bernegara untuk penguatan jati diri bangsa, dengan kebijakan umum Aktualisasi nilai-nilai budaya kearifan lokal di lingkungan birokrasi pemerintah yang berbudaya melayani, berintegritas, dan inovatif.

Arah kebijakan belanja perubahan adalah anggaran belanja diprioritaskan untuk :

- 1) Belanja kegiatan wajib
 - Pendampingan kegiatan Pusat, Provinsi atau yang sudah ada petunjuk teknisnya, yang tidak mendapatkan pengalokasian anggaran pada waktu penetapan. Bersifat prioritas atau keharusan/ diwajibkan oleh peraturan/ kesepakatan/ MOU.

- Kegiatan dengan dana yang mengikat, seperti Tunjangan Penghasilan Guru, DAK Non Pendidikan, BOS, dan DBHCHT.
- 2) Belanja Untuk Operasional Kantor / Administrasi Perkantoran
- Kewajiban kepada pihak ketiga yang masih kurang atau tidak dapat mencukupi sampai akhir tahun anggaran (rekening listrik, air, telepon, tenaga kontrak/honorer)
 - Kegiatan koordinasi dan konsultasi yang berdasarkan analisis perlu dilakukan penambahan atas pertimbangan mempunyai dampak mempercepat pencapaian sasaran pembangunan;
- 3) Belanja untuk Program dan Kegiatan yang mendukung/menunjang capaian/target RPJMD yang masih kurang/belum tercapai.
- Perbaikan Infrastruktur Wilayah dan Pengembangan Wilayah.
 - Peningkatkan pelayanan kesehatan melalui integrasi pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional.
 - Pemenuhan prasarana dan fasilitas perhubungan khususnya lampu penerangan jalan, lampu lalu lintas dan penunjang keselamatan jalan
 - Pemberian Beasiswa Miskin dalam rangka peningkatan Angka Partisipasi Sekolah.

Selain itu prioritas belanja juga diarahkan untuk mengakomodir prioritas pembangunan yang dicanangkan secara nasional, dan harus diakomodir oleh daerah. Hal ini sebagaimana ditunjukkan dengan adanya alokasi dana dari Pemerintah Pusat, sehingga Prioritas Belanja Daerah merupakan perwujudan dari kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dari pusat sampai daerah.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka ditentukan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS) Tahun 2023, belanja berdasarkan Perangkat Daerah.

Tabel 3.1. Perubahan Plafon Anggaran Sementara Belanja Operasi Tahun 2023

No	Uraian	2023		Bertambah (Berkurang)	%
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		
5.1.1	Belanja Pegawai	1.026.224.015.126	1.014.395.831.983	(11.828.183.143)	(1,15)
5.1.2	Belanja Barang Jasa	544.223.991.568	612.129.231.055	67.905.239.487	12,48
5.1.3	Belanja Bunga	0	0	0	0,00
5.1.5	Belanja Hibah	83.784.819.120	99.748.719.120	15.963.900.000	19,05
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	7.163.306.900	6.096.666.900	(1.066.640.000)	(14,89)

No	Uraian	2023		Bertambah (Berkurang)	%
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		
	JUMLAH	1.661.396.132.714	1.732.370.449.058	70.974.316.344	4,27

Sumber : BKD, 2023.

Pada komponen perubahan belanja modal untuk keseluruhan Perangkat Daerah, diproyeksikan akan mengalami kenaikan sebesar Rp 45.693.628.954,00 atau naik 19,95% dari penetapan 2023. Secara rinci alokasi belanja tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2. Perubahan Plafon Anggaran Sementara Belanja Modal Tahun 2023

No	Uraian	2023		Bertambah (Berkurang)	%
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		
5.2.1	Belanja Modal Tanah	1.000.000.000	1.000.000.000	0	0,00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	62.432.258.334	64.049.554.145	1.617.295.811	2,59
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	77.080.318.000	117.136.583.000	40.056.265.000	51,97
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	61.938.230.000	64.117.117.200	2.178.887.200	3,52
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	26.421.264.552	28.262.445.495	1.841.180.943	6,97
5.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	175.000.000	175.000.000	0	0,00
	JUMLAH	229.047.070.886	274.740.699.840	45.693.628.954	19,95

Sumber : BKD, 2023.

Pada komponen perubahan belanja tidak terduga untuk keseluruhan Perangkat Daerah, diproyeksikan akan mengalami penurunan sebesar Rp 5.450.000.000,00 atau turun 68,13% dari penetapan 2023. Secara rinci alokasi belanja tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3. Perubahan Plafon Anggaran Sementara Belanja Tidak Terduga Tahun 2023

No	Uraian	2023		Bertambah (Berkurang)	%
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	8.000.000.000	2.550.000.000	(5.450.000.000)	(68.13)
	JUMLAH	8.000.000.000	2.550.000.000	(5.450.000.000)	(68.13)

Sumber : BKD, 2023.

Pada komponen perubahan belanja transfer untuk keseluruhan Perangkat Daerah, diproyeksikan akan mengalami kenaikan sebesar Rp 20.007.524.480,00 atau naik 5,81% dari penetapan 2023. Secara rinci alokasi belanja tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.4.

Tabel 3.4. Perubahan Plafon Anggaran Sementara Belanja Transfer Tahun 2023

No	Uraian	2023		Bertambah (Berkurang)	%
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	19.577.417.200	21.641.773.480	2.064.356.280	10,54
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	325.031.788.200	342.974.956.400	17.943.168.200	5,52
	JUMLAH	344.609.205.400	364.616.729.880	20.007.524.480	5,81

Sumber : BKD, 2023.

Pengeluaran pembiayaan dalam Perubahan PPAS Tahun 2023 secara rinci dapat dilihat Tabel 3.5.

Tabel 3.5. Perubahan Plafon Anggaran Sementara Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2023

No	Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah (Berkurang)	%
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	10.000.230.000	10.750.230.000	750.000.000	7,50
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi)	10.000.230.000	10.750.230.000	750.000.000	7,50
	Bank Karanganyar	2.000.000.000	2.000.000.000	0	0
	Bank Daerah	3.000.230.000	3.000.230.000	0	0
	Aneka Usaha	3.000.000.000	3.750.000.000	750.000.000	25,00
	PUD Tirta Lawu	2.000.000.000	2.000.000.000	0	0
3.2.3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0	0	0	0
	JUMLAH	10.000.230.000	10.750.230.000	750.000.000	7,50

Sumber : BKD, 2023 diolah

Secara ringkas perbandingan jumlah dana yang tersedia dengan belanja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 3.6. Persandingan Tambahan Jumlah Dana Tersedia dengan Tambahan Belanja Perubahan Tahun 2023

Nomor	Uraian	Jumlah Dana	
1	Jumlah dana tersedia		131.975.469.778,00
	1. Tambahan Pendapatan	48.292.895.885,00	
	2. Sisa SiLPA 2022	83.682.573.893,00	
2	Jumlah Belanja		131.975.469.778,00
	1. Belanja Operasi	70.974.316.344,00	
	2. Belanja Modal	45.693.628.954,00	
	3. Belanja Tidak Terduga	(5.450.000.000,00)	
	4. Belanja Transfer	20.007.524.480,00	
	5. Pengeluaran Pembiayaan	750.000.000,00	
	SELISIH		0

Sumber : BKD, 2023 diolah

Dari tabel di atas tersebut diketahui bahwa tidak ada selisih antara dana tersedia dengan belanja dan pembiayaan di Tahun 2023. Postur PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Program dan kegiatan masing-masing Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023.

BAB IV

PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, belanja daerah dialokasikan dengan memprioritaskan urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar. Urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar adalah dalam rangka memenuhi Standart Pelayanan Minimal, sedangkan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah. Adapun urusan pemerintahan pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki daerah.

Pada proses perencanaan perubahan tahun 2023, Organisasi Perangkat Daerah diberikan kewenangan untuk menentukan kegiatan dan anggaran sesuai kebutuhan dengan tetap memperhatikan azas efektif, efisien kepatutan, kewajaran dan akuntabel serta tanggung jawab yang dituangkan dalam perubahan RKPD tahun anggaran 2023. Penentuan jumlah alokasi plafon setiap Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan penentuan skala prioritas kegiatan dan kegiatan strategis yang telah disusun dalam perubahan RKPD tahun anggaran 2023. Adapun prosesnya dilakukan dengan cara diskusi intensif dan interaktif antara Perangkat Daerah dan TAPD secara detail, sehingga diperoleh perubahan kegiatan tahun 2023 yang benar-benar akuntabel dan sesuai dengan kebutuhan. Hasil dari proses tersebut, ditetapkan menjadi PPAS sebagaimana yang diamanatkan pada Pasal 310 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang berbunyi kepala daerah menyusun KUA dan PPAS berdasarkan RKPD dan diajukan kepada DPRD untuk dibahas bersama.

Selanjutnya penjelasan perubahan plafon anggaran sementara berdasarkan urusan pemerintahan dan program/kegiatan dapat dijelaskan sebagai berikut.

4.1 Perubahan Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Perubahan Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2023 sebagaimana Lampiran I.

4.1 Perubahan Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Penyusunan APBD Tahun 2023 bahwa Struktur APBD berdasarkan kelompok belanja terdiri atas Belanja Operasional, Belanja Modal, Belanja Tak terduga, Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan. Belanja Operasional mempunyai rincian jenis Belanja Pegawai, Belanja Barang Jasa, Belanja Bunga, belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial. Sedangkan Belanja Modal terinci dalam Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan dan Belanja Aset Tetap Lainnya. Adapun Plafon Anggaran Sementara atas struktur Belanja APBD Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut.

Tabel 4.1 Perubahan Plafon Anggaran Sementara Belanja Pegawai, Belanja Barang Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Modal, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga.

NO	URAIAN	PERUBAHAN			
		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA			
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	Belanja Pegawai	1.026.224.015.126	1.014.395.831.983	(11.828.183.143)	(1,15)
2	Belanja Barang-Jasa	544.223.991.568	612.129.231.055	67.905.239.487	12,48
3	Belanja Bunga	0	0	0	0,00
4	Bunga Subsidi	0	0	0	0,00
5	Belanja Hibah	83.784.819.120	99.748.719.120	15.963.900.000	(14,89)
6	Belanja Bantuan Sosial	7.163.306.900	6.096.666.900	(1.066.640.000)	(1,15)
7	Belanja Modal	229.047.070.886	274.740.699.840	45.693.628.954	19,95
	a. Belanja Modal Tanah	1.000.000.000	1.000.000.000	0	0
	b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	62.432.258.334	64.049.554.145	1.617.295.811	2,59
	c. Belanja Modal	77.080.318.000	117.136.583.000	40.056.265.000	51,97

	Gedung dan Bangunan				
	d. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	61.938.230.000	64.117.117.200	2.178.887.200	3,52
	e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	26.421.264.552	28.262.445.495	1.841.180.943	6,97
	f. Belanja Modal Aset Lainnya	175.000.000	175.000.000	0	0,00
8	Belanja Tak Terduga	8.000.000.000	2.550.000.000	(5.450.000.000)	(68.13)
9	Belanja Bagi Hasil	19.577.417.200	21.641.773.480	2.064.356.280	10,54
10	Belanja Bantuan Keuangan	325.031.788.200	342.974.956.400	17.943.168.200	5,52
	TOTAL	2.243.052.409.000	2.374.277.878.778	131.225.469.778	5.85

Perubahan Plafon Anggaran Sementara Belanja Pegawai dialokasikan sebesar Rp. 1.014.395.831.983,00 untuk belanja gaji dan tunjangan ASN, Belanja Tambahan Penghasilan ASN, gaji dan tunjangan DPRD, gaji dan tunjangan KDH/WKDH serta belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD dan KDH/WKDH. Plafon Anggaran Sementara Belanja Hibah dialokasikan sebesar Rp. 99.748.719.120,00 kepada lembaga pendidikan dan lembaga kemasyarakatan. Sedangkan belanja Bantuan Sosial dialokasikan sebesar Rp. 6.096.666.900,00. Adapun belanja untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2023 dialokasikan sebesar Rp. 612.129.231.055,00 berupa belanja barang jasa dan belanja modal.

BAB V

PERUBAHAN RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

Perubahan Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud, terdiri dari Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah. Rincian Pembiayaan Daerah secara terinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.1 Perubahan Rincian Plafon Anggaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2023

NO	URAIAN	PENETAPAN (Rp)	PERUBAHAN (Rp)
	PEMBIAYAAN		
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN		
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	100.600.000.000,00	184.282.573.893
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	0	0
6.1.03	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	0	0
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0	0
6.1.06	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0	0
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	100.600.000.000,00	184.282.573.893
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN		
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	0	0
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	10.000.230.000,00	10.750.230.000
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0	0
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	0	0
6.2.05	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0	0
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	10.000.230.000,00	10.750.230.000
	Pembiayaan Netto	90.599.770.000,00	173.532.343.893

BAB VI

PENUTUP

Hal – hal yang belum diatur akibat adanya pergeseran asumsi yang melandasi penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2023, yang disebabkan adanya kebijakan Pemerintah dapat dilakukan perubahan atau pergeseran kegiatan pada saat pembahasan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2023.

Demikianlah Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD TA 2023 dibuat untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2023.

Karanganyar, September 2023

KETUA DPRD
KABUPATEN KARANGANYAR

BUPATI KARANGANYAR

BAGUS SELO

Drs. H. JULIYATMONO, M.M., M.H.